



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 512/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI SANJAYA Bin SOMAD
2. Tempat lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun / 16 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 005/001 Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2021 Nomor 512/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2021 Nomor 512/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sanjaya Bin Somad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sanjaya Bin Somad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) karung buah jambu kristal dengan berat \pm 520 (lima ratus dua puluh) kilogram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) buah jambu kristal;

Dengan seizin PT. GPP Humas Jaya dirampas untu dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Sanjaya Bin Somad supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Andi Sanjaya Bin Somad baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. Adi (DPO), sdr. Anang (DPO), dan sdr. Suroto (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kp. Teranggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berseketu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB sdr. Adi (DPO) mengirim pesan Whatshaap kepada sdr. Neli (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, sdr. Adi (DPO), sdr. Anang (DPO), dan sdr. Suroto (DPO) dan setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka sdr. Neli (DPO) meminta Terdakwa dan teman-temannya untuk datang ke rumah sdr. Nely yang terletak di Kamp. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan setelah Terdakwa beserta teman-temannya sampai di rumah sdr. Neli (DPO) maka sdr. Neli langsung memberikan 14 (empat belas) buah karung beserta 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik sdr. Neli (DPO) untuk digunakan pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu yang ada di areal perkebunan tersebut dan berpesan agar Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah jambu yang bagus-bagus. Selanjutnya setelah menerima uang dan karung tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi uang yang mereka pinjam kepada sdr. Neli (DPO) dan sebelum mereka pergi meninggalkan rumah tersebut sdr. Adi (DPO) berkata "nanti kita kumpul di rumah saya jam 20.00 WIB". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada sekira jam 20.00 WIB Terdakwa beserta sdr. Adi (DPO), sdr. Anang (DPO), dan sdr. Suroto (DPO) sudah berkumpul di rumah sdr. Adi (DPO) yang terletak di Kamp. Terbanggi Besar. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik sdr. Neli (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan setelah Terdakwa dan teman-temannya tiba di sungai yang ada di dekat perkebunan jambu tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dipinggir sungai. Kemudian dengan menggunakan sampan Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju areal perkebunan jambu tersebut. Kemudian setelah sampai di dalam areal perkebunan jambu tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung memetik jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang masih berada di pohonnya dan memasukkan buah jambu kristal tersebut ke dalam karung yang diberikan sdr. Neli (DPO).



Kemudian setelah karung-karung tersebut penuh berisi jambu maka Terdakwa dan teman-temannya langsung mengangkut karung-karung berisi buah jambu kristal tersebut ke tepi sungai dan akan menjualnya ke sdr. Nely (DPO) seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah jambu tersebut tiba-tiba datang saksi I Made Cerita Anak Dari I Wayan Sami, saksi Wayan Ratne Yase Anak Dari Nyoman Yuse dan saksi Robertus Bambang Budi Bin Bambang Utoyo yang merupakan security PT. GPP Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. GPP Humas Jaya menderita kerugian sekitar \pm Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Himawan Bin Kasirun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) telah mengambil sebanyak 14 (empat belas) karung berwarna putih milik PT. GPP Humas Jaya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kabag FS (Farming service) Guava PT. GGP Humas Jaya;
- Bahwa pada hari awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 03.30 WIB saksi ditelfon oleh kasi patroli security PT. GGP Saudara Mega mengatakan bahwa ada pelaku 1 (satu) orang laki-laki pencurian jambu tertangkap sudah dibawa ke Pos security dan saksi diminta untuk melihat pelaku dan barang bukti untuk memastikan yang diambil dari lokasi areal jambu guava PG1 PT. GGP Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. kemudian tidak lama saksi langsung menuju ke Pos security dan bahwa benar mendapati pelaku yaitu Terdakwa dan barang bukti 14 (empat belas) karung jambu adalah milik PT. GPP Humas Jaya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) yaitu 14 (empat belas) karung berwarna putih untuk mengangkut buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) hasil curian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GPP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. I Made Cerita anak dari I Wayan Sami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang berupa jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) telah mengambil sebanyak 14 (empat belas) karung berwarna putih milik PT. GPP Humas Jaya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di PT. GGP Humas Jaya;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan patroli dengan menggunakan mobil patroli ke arah lokasi 59G PT. GGP Humas Jaya yang terdapat tanaman buah jambu siap panen. Saat di lokasi tersebut saksi dan rekan rekan lainnya melihat 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang bersembunyi atau mengendap-endap di bawah pohon jambu. Mengetahui hal tersebut memastikan bahwa ketiga orang tersebut bisa dipastikan sedang melakukan pencurian karena pada malam hari tidak ada jadwal pemanenan buah jambu di lokasi tersebut. Atas hal tersebut maka saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku tersebut hingga menyisiri daerah tepi sungai Pengubuan dan saat saksi menyusuri tepi sungai tersebut saksi melihat 1 (satu) orang pelaku yang sedang mengangkat 1 (satu) karung berisikan buah jambu batu guava/ jambu kristal berikut dengan 14 (empat belas) karung warna putih yang berisikan buah jambu batu lainnya, sehingga saat itu juga saksi dan rekan-rekan Satpam lainnya langsung mengejar dan berhasil mengamankan pelaku tersebut yaitu Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas temuan tersebut maka terhadap Terdakwa langsung dibawa ke Pos sentral PT. GGP Humas Jaya untuk dimintai keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedangkan saksi dan rekan saksi yang bernama I Wayan Ratne menunggu di lokasi untuk mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) karung yang berisikan buah jambu batu (guava) dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke saksi Himawan yang kemudian melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) yaitu 14 (empat belas) karung berwarna putih untuk mengangkut buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) hasil curian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. GPP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena mengambil barang berupa jambu kristal/ jambu batu (Guava) milik PT. GPP Humas Jaya dan kejadian mengambil barang berupa buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) telah mengambil sebanyak 14 (empat belas) karung berwarna putih milik PT. GPP Humas Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB Saudara Adi (DPO) mengirim pesan Whatshaap kepada Saudara Neli (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) dan setelah



menerima pesan Whatshaap tersebut maka Saudara Neli (DPO) meminta Terdakwa dan teman-temannya untuk datang ke rumah Saudara Nely (DPO) yang terletak di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah Terdakwa beserta teman-temannya sampai di rumah Saudara Neli (DPO) maka Saudara Neli (DPO) langsung memberikan 14 (empat belas) buah karung beserta 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) untuk digunakan pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu yang ada di areal perkebunan tersebut dan berpesan agar Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah jambu yang bagus-bagus. Selanjutnya setelah menerima uang dan karung tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi uang yang mereka pinjam kepada Saudara Neli (DPO) dan sebelum mereka pergi meninggalkan rumah tersebut Saudara Adi (DPO) berkata “*nanti kita kumpul di rumah saya jam 20.00 WIB*”. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berserta Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) sudah berkumpul di rumah Saudara Adi (DPO) yang terletak di Kampung Terbanggi Besar. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan setelah Terdakwa dan teman-temannya tiba di sungai yang ada di dekat perkebunan jambu tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dipinggir sungai. Kemudian dengan menggunakan sampan Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju areal perkebunan jambu tersebut. Kemudian setelah sampai di dalam areal perkebunan jambu tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung memetik jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang masih berada di pohonnya dan memasukkan buah jambu kristal tersebut ke dalam karung yang diberikan Saudara Neli (DPO). Kemudian setelah karung-karung tersebut penuh berisi jambu maka Terdakwa dan teman-temannya langsung mengangkut karung-karung berisi buah jambu kristal tersebut ke tepi sungai dan akan menjualnya ke Saudara Nely (DPO) seharga Rp4.000,00 (empat ribu



rupiah), namun pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah jambu tersebut tiba-tiba datang saksi I Made Cerita, saksi Wayan Ratne Yase dan saksi Robertus Bambang Budi yang merupakan security PT. GPP Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 14 (empat belas) karung buah jambu kristal dengan berat kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) kilogram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) buah jambu kristal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang berupa buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) milik PT. GPP Humas Jaya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) telah mengambil sebanyak 14 (empat belas) karung berwarna putih milik PT. GPP Humas Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB Saudara Adi (DPO) mengirim pesan Whatshaap kepada Saudara Neli (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) dan setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Saudara Neli (DPO) meminta Terdakwa dan teman-temannya untuk datang ke rumah Saudara Nely (DPO) yang terletak di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar



Kabupaten Lampung Tengah dan setelah Terdakwa beserta teman-temannya sampai di rumah Saudara Neli (DPO) maka Saudara Neli (DPO) langsung memberikan 14 (empat belas) buah karung beserta 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) untuk digunakan pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu yang ada di areal perkebunan tersebut dan berpesan agar Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah jambu yang bagus-bagus. Selanjutnya setelah menerima uang dan karung tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi uang yang mereka pinjam kepada Saudara Neli (DPO) dan sebelum mereka pergi meninggalkan rumah tersebut Saudara Adi (DPO) berkata "*nanti kita kumpul di rumah saya jam 20.00 WIB*". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berserta Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) sudah berkumpul di rumah Saudara Adi (DPO) yang terletak di Kampung Terbanggi Besar. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan setelah Terdakwa dan teman-temannya tiba di sungai yang ada di dekat perkebunan jambu tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dipinggir sungai. Kemudian dengan menggunakan sampan Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju areal perkebunan jambu tersebut. Kemudian setelah sampai di dalam areal perkebunan jambu tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung memetik jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang masih berada di pohonnya dan memasukkan buah jambu kristal tersebut ke dalam karung yang diberikan Saudara Neli (DPO). Kemudian setelah karung-karung tersebut penuh berisi jambu maka Terdakwa dan teman-temannya langsung mengangkut karung-karung berisi buah jambu kristal tersebut ke tepi sungai dan akan menjualnya ke Saudara Nely (DPO) seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah jambu tersebut tiba-tiba datang saksi I Made Cerita, saksi Wayan Ratne Yase dan saksi Robertus Bambang Budi yang merupakan security PT. GPP Humas



Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kehilangan buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut PT. GPP Humas Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI SANJAYA Bin SOMAD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 14 (empat belas) karung buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) dengan berat kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) kilogram milik PT. GPP Humas Jaya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah PT. GPP Humas Jaya tanpa seijin PT. GPP Humas Jaya sebagai pemilik buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB Saudara Adi (DPO) mengirim pesan Whatshaap kepada Saudara Neli (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa, Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) dan setelah menerima pesan Whatshaap tersebut maka Saudara Neli (DPO) meminta Terdakwa dan teman-temannya untuk datang ke rumah Saudara Nely (DPO) yang terletak di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah Terdakwa beserta teman-temannya sampai di rumah Saudara Neli (DPO) maka Saudara Neli (DPO) langsung memberikan 14 (empat belas) buah karung beserta 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) untuk digunakan pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya untuk mengambil buah jambu yang ada di areal perkebunan tersebut dan berpesan agar Terdakwa dan teman-temannya mengambil buah jambu yang bagus-bagus. Selanjutnya setelah menerima uang dan karung tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung membagi uang yang mereka pinjam kepada Saudara Neli (DPO) dan sebelum mereka pergi meninggalkan rumah tersebut Saudara Adi (DPO) berkata "*nanti kita kumpul di rumah saya jam 20.00 WIB*". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira jam 20.00 WIB Terdakwa berserta Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO) sudah berkumpul di rumah Saudara Adi (DPO) yang terletak di Kampung Terbanggi Besar. Kemudian Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi ke areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N Max warna merah milik Saudara Neli (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dan setelah Terdakwa dan teman-temannya tiba di sungai yang ada di dekat perkebunan jambu tersebut maka Terdakwa dan teman-temannya langsung menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikan sepeda motor tersebut dipinggir sungai. Kemudian dengan menggunakan sampan Terdakwa dan teman-temannya langsung menuju areal perkebunan jambu tersebut. Kemudian setelah sampai di dalam areal perkebunan jambu tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung memetik jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang masih berada di pohonnya dan memasukkan buah jambu kristal tersebut ke dalam karung yang diberikan Saudara Neli (DPO). Kemudian setelah karung-karung tersebut penuh berisi jambu maka Terdakwa dan teman-temannya langsung mengangkut karung-karung berisi buah jambu kristal tersebut ke tepi sungai dan akan menjualnya ke Saudara Nely (DPO) seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), namun pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah jambu tersebut tiba-tiba datang saksi I Made Cerita, saksi Wayan Ratne Yase dan saksi Robertus Bambang Budi yang merupakan security PT. GPP Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun jambu kristal/ jambu batu (Guava) di sekitar perkebunan jambu kristal/ jambu batu (Guava) milik PT. GPP Humas Jaya dan perbuatan Terdakwa mengambil buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) milik PT. GPP Humas Jaya tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah dan Terdakwa menyadari bahwa buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut bukanlah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT. GPP Humas Jaya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 14 (empat belas) karung buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) dengan berat kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) kilogram milik PT. GPP Humas Jaya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di areal perkebunan jambu PT. GPP Humas Jaya Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. GPP Humas Jaya tanpa seijin PT. GPP Humas Jaya sebagai pemilik buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) tersebut dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah mengambil buah jambu kristal/ jambu batu (Guava) dilakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Adi (DPO), Saudara Anang (DPO), dan Saudara Suroto (DPO), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 14 (empat belas) karung buah jambu kristal dengan berat kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) kilogram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) buah jambu kristal, adalah milik dari korban yaitu PT. GPP Humas Jaya dan sudah dalam keadaan rusak sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. GPP Humas Jaya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SANJAYA Bin SOMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SANJAYA Bin SOMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) karung buah jambu kristal dengan berat kurang lebih 520 (lima ratus dua puluh) kilogram disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) buah jambu kristal;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dwi Hastuti, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir.